



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 229 TAHUN 2014**

**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang terorganisir, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi belum mengakomodir pembentukan UPT Air Minum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cimahi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Handwritten signature and initials.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Handwritten signature

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI.

k 642/12

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

1. Setelah huruf u ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf v sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPT Puskesmas Cimahi Utara pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPT Puskesmas Cipageran pada Dinas Kesehatan;
 - d. UPT Puskesmas Citeureup pada Dinas Kesehatan;
 - e. UPT Puskesmas Pasirkaliki pada Dinas Kesehatan;
 - f. UPT Puskesmas Cimahi Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - g. UPT Puskesmas Padasuka pada Dinas Kesehatan;
 - h. UPT Puskesmas Cigugur Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - i. UPT Puskesmas Cimahi Selatan pada Dinas Kesehatan;
 - j. UPT Puskesmas Melong Asih pada Dinas Kesehatan;
 - k. UPT Puskesmas Cibeureum pada Dinas Kesehatan;
 - l. UPT Puskesmas Cibeber pada Dinas Kesehatan;
 - m. UPT Puskesmas Leuwigajah pada Dinas Kesehatan;
 - n. UPT Puskesmas Melong Tengah pada Dinas Kesehatan;
 - o. UPT Puskesmas Cimenteng Sehat pada Dinas Kesehatan;
 - p. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan;
 - q. UPT Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - r. UPT Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - s. UPT Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
 - t. UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
 - u. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - v. UPT Air Minum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Diantara Bagian Kesembilan Pasal 11 dan BAB IV Pasal 12 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) pasal, yakni Bagian Kesepuluh dan Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
UPT Air Minum

Pasal 11A

- (1) UPT Air Minum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam bidang penyediaan air minum yang meliputi perumusan kebijakan teknis, ketatausahaan, pengembangan layanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Air Minum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyediaan air minum;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan air minum;
 - e. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jangkauan layanan;
 - f. pelayanan informasi kegiatan penyediaan air minum;
 - g. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum;
 - h. pendataan dan penelitian pelanggan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - i. pendataan dan penelitian fasilitas/alat pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi;
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - l. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Susunan Organisasi UPT Air Minum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Struktur Organisasi UPT Air Minum tercantum dalam Lampiran IX.
3. Menambah Lampiran IX sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

[Handwritten signature]

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, tahapan persiapan UPT Air Minum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Oktober 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,




BAMBANG ARIE NUGROHO

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 229

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 OKTOBER 2014
TENTANG :PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA CIMAHI NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT AIR MINUM



WALIKOTA CIMAHI,
Ttd.

ATTY SUHARTI